



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 900.05 / 41.6 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KOTA
SURAKARTA JENJANG SEKOLAH DASAR/ MADRASAH IBTIDAIYAH DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ MADRASAH TSANAWIYAH
TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2020 tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penerima dan Besaran Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta Jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Besaran Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta Jenjang Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Penerima dan Besaran Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta Jenjang Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini dengan kategori:
- a. penerima dan besaran Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta berasal dari Sekolah Dasar Negeri;
 - b. penerima dan besaran Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta berasal dari Sekolah Dasar Swasta;
 - c. penerima dan besaran Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta berasal dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri; dan
 - d. penerima dan besaran Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta berasal dari Madrasah Ibtidaiyah Swasta.
- KETIGA : Penerima dan Besaran Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini dengan kategori:

a. penerima ...

- a. penerima dan besaran Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta berasal dari Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- b. penerima dan besaran Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta berasal dari Sekolah Menengah Pertama Swasta;
- c. penerima dan besaran Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta berasal dari Madrasah Tsanawiyah Negeri; dan
- d. penerima dan besaran Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta berasal dari Madrasah Tsanawiyah Swasta.

KEEMPAT : Daftar Penerima Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterima.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta,
pada tanggal 12 April 2022

WALIKOTA SURAKARTA,



GIBRAN RAKABUMING RAKA